



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Resky Alias Riki Anak Sudarmo;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 19 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Alam Bahana Makmur RT 009 RW 010 Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023, kemudian diperpanjang penangkapannya pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah,

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 10 Juli 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESKY Als RIKI anak SUDARMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan **dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah pipet yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca; 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Tabaco;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa menyadari adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan masalah hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang sebagaimana didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan bagi Terdakwa, karena Terdakwa hanyalah sebagai pemakai bukan sebagai pengedar atau memperjual belikan narkoba jenis sabu, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Dhimas Rian Pratama dimuka persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa diminta saksi Dhimas Rian Pratama untuk mengetes barang (Narkotika Jenis shabu) yang diambil oleh Terdakwa dan dilakukan pengetesan akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut tetap diberikan sejumlah uang kepada saksi Dhimas Rian Pratama, yang mana atas Narkoba jenis shabu tersebut tidak pernah dibagi dengan orang lain atau dilakukan perjual belikan dengan orang lain, maka daripada itu Terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai pemakai seperti apa yang termaktub dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 tentang Narkoba, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya dapat meringankan bagi Terdakwa, mengingat:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki keluarga dan diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memetuskan hukuman kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan terdakwa Resky Als Riki Anak Sudarmo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa Resky Als Riki Anak Sudarmo telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Membebaskan biaya yang patut dan layak kepada Terdakwa atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diakui merupakan milik Terdakwa memiliki berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram serta pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabe dan tidak terdapat barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabe, sehingga dengan demikian Penuntut Umum menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak/mengesampingkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/penasihat hukumnya;
2. Memutus sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di Warung bakso depan Asrama Gatot Subroto II Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warung bakso depan Asrama Gatot Subroto II Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Saksi Dhimas Rian Pratama (*dilakukan penuntutan terpisah*) menyerahkan narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dhimas Rian Pratama (*penuntutan terpisah*) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 karena mendapat informasi dari masyarakat Saksi Budi Hakiki dan saksi Angga Saputra Utama yang merupakan anggota kepolisian Polres Kubu Raya sekira pukul 12.00 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. 78 Rt 001 / Rw 010 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya karena Hasil dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,84 Gram. Bahwa 1 (satu) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah karpet rumah terdakwa dan 2 (dua) klip lainnya ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang terbungkus di dalam kotak rokok Tabaco.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Saksi Dhimas Rian Pratama (*dilakukan penuntutan terpisah*) di Warung bakso depan Asrama Gatot Subroto II Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0133.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 13 Februari 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,84 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warung bakso depan Asrama Gatot Subroto II Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warung bakso depan Asrama Gatot Subroto II Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Saksi Dhimas Rian Pratama (*dilakukan penuntutan terpisah*) menyerahkan narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dhimas Rian Pratama (*penuntutan terpisah*) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 karena mendapat informasi dari masyarakat Saksi Budi Hakiki dan saksi Angga Saputra Utama yang merupakan anggota kepolisian Polres Kubu Raya sekira pukul 12.00 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. 78 Rt 001 / Rw 010 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya karena Hasil dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,84 Gram. Bahwa 1 (satu) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah karpet rumah terdakwa dan 2 (dua) klip lainnya ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang terbungkus di dalam kotak rokok Tabaco.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Saksi Dhimas Rian Pratama (dilakukan penuntutan terpisah) di Warung bakso depan Asrama Gatot Subroto

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw



II Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0133.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 13 Februari 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,84 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BUDI HAKIKI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berbaring di kamar rumahnya;

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Tabaco yang ditemukan di atas meja dapur di rumah Terdakwa tersebut;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, darimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ANGGA SAPUTRA UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berbaring di kamar rumahnya;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Tabaco yang ditemukan di atas meja dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, darimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah ditangkap petugas kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Adisucipto Gang Ikhlis RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ketika sedang berbaring di kamar rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Tabaco yang ditemukan di atas meja dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan pemberian dari Sdr. Dhimas;
- Bahwa Sdr. Dhimas baru pertama kali memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Sdr. Dhimas memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sebagai sampel untuk mengetahui apakah narkotika jenis sabu yang diberikannya tersebut bagus atau tidak dikarenakan Sdr. Dimas tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Sdr. Dhimas, dirinya memiliki banyak stok sabu untuk dijual dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Dhimas karena sejak kecil tinggal dalam satu komplek yang sama yaitu di asrama TNI Gatot Subroto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Sdr. Dhimas memberikan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Dhimas kemudian sabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi 3 (tiga) plastik klip untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa tujuan Terdakwa memecahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip agar mudah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Dhimas setelah menerima sabu tersebut karena merasa tidak enak mendapatkan sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Dhimas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar merasa lebih segar, pikiran menjadi tenang dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sendiri tidak ada sama teman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan anggota kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0113.K tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga menerangkan bahwa terhadap sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Resky Alias Riki Anak Sudarmo telah dilakukan pengujian dengan hasil pengujian adalah Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 11 Februari 2023, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk



kristal narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Tabaco;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah pipet yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca sebagaimana termuat dalam Amar Surat Tuntutan Penuntut Umum, ternyata tidaklah termuat dalam Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 90/Pen.Pid.Sus-SITA/2023/PN Mpw tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara serta tidak pernah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum selama persidangan berlangsung, sehingga oleh karena itu terhadap barang bukti yang disebutkan dalam Amar Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut patutlah untuk diabaikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ketika sedang berbaring di kamar rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Tabaco yang ditemukan di atas meja dapur di rumah Terdakwa;



- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan pemberian dari Sdr. Dhimas;
- Bahwa tujuan Sdr. Dhimas memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah sebagai sampel untuk mengetahui apakah narkoba jenis sabu yang diberikannya tersebut bagus atau tidak dikarenakan Sdr. Dimas tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Dhimas memiliki banyak stok sabu untuk dijual dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Dhimas kemudian sabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi 3 (tiga) plastik klip untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecahkan sabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip agar mudah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Dhimas setelah menerima sabu tersebut karena merasa tidak enak mendapatkan sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Dhimas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar merasa lebih segar, pikiran menjadi tenang dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0113.K tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga diketahui hasil pengujian terhadap sampel barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 11 Februari 2023 diketahui terhadap 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa Resky Alias Riki Anak Sudarmo** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Adisucipto Gang Ikhlas RT 001 RW 010 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ketika sedang berbaring di kamar rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Tabaco yang ditemukan di atas meja dapur di rumah Terdakwa, yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dhimas, yang mana tujuan Sdr. Dhimas memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sebagai sampel untuk mengetahui apakah narkotika jenis sabu yang diberikannya tersebut bagus atau tidak dikarenakan Sdr. Dhimas tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu diketahui bahwa Sdr. Dhimas memiliki banyak stok sabu untuk dijual dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Dhimas setelah menerima sabu tersebut karena merasa tidak enak mendapatkan sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Dhimas, kemudian setelah itu terhadap narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Dhimas tersebut, Terdakwa pecahkan menjadi 3 (tiga) plastik klip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan adanya hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang ditemukan pada rumah Terdakwa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0113.K tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga diketahui terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dhimas, yang mana Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Dhimas setelah menerima sabu tersebut karena merasa tidak enak mendapatkan sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Dhimas, kemudian setelah itu terhadap narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Dhimas tersebut, Terdakwa pecahkan menjadi 3 (tiga) plastik klip, sehingga oleh karena itu telah terang dan jelas Terdakwa adalah merupakan pemilik dari 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, dan oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur **Memiliki** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diperuntukkan untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi setelah Majelis Hakim menilai rangkaian peristiwa penangkapan Terdakwa yang mana pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut melainkan sedang berbaring didalam kamar tidurnya, serta tidak pula ditemukan alat-alat penggunaan narkotika jenis sabu dalam penangkapan Terdakwa, maka dengan mempedomani ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan menggunakan narkotika ketika ditangkap, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam rumah Terdakwa tersebut, ternyata

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 11 Februari 2023, terhadap 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat keseluruhan bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, yang mana terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut melebihi batas berat maksimal pemakaian narkotika jenis sabu satu hari yang ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu maksimal seberat 1 (satu) gram, selain itu dalam berkas perkara juga tidak ditemukan adanya suatu hasil pemeriksaan urine pada diri Terdakwa yang dapat membuktikan bahwa dirinya pernah menggunakan narkotika jenis sabu, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, kemudian dalam pemeriksaan persidangan juga diketahui ternyata Terdakwa pernah dihukum pidana penjara sebelumnya sebagai penyalahguna narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai hukuman pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya sebagai penyalahguna narkotika, ternyata tidaklah memberikan efek jera bagi Terdakwa, hal tersebut terbukti dengan dihadapkannya Terdakwa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut hanya merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika bagi diri Terdakwa saja, Majelis Hakim menilai hal tersebut hanya merupakan sebagai bentuk hak ingkar Terdakwa yang hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri saja (*vide* Pasal 89 ayat (3) KUHP) dan tidak mengikat Majelis Hakim dalam pembuktian pelaku tindak pidana dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan diketahui pula Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut meskipun Terdakwa juga mengetahui sabu merupakan obat terlarang yang dilarang peredaran dan penggunaannya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur **Tanpa hak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Dhimas dan membayar narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memenuhi unsur “**secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah terurai lengkap sebelumnya di muka Putusan *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai pemakai seperti apa yang termaktub dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 tentang Narkotika, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap pasal Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pledoinya* lebih cocok diterapkan kepada Terdakwa, tidak turut didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim harus tetap mendasarkan Putusan *a quo* pada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, apabila dalam kondisi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak turut didakwakan sebagaimana dipedomani dalam kaidah hukum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa *apabila dalam suatu perkara narkotika Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna, namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, ternyata dalam perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi prasyarat yang telah ditentukan oleh hukum (*Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010*) untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, yaitu Terdakwa ditangkap tidak dalam posisi sedang menggunakan narkotika, tidak ditemukan alat-alat penggunaan narkotika dalam penangkapan Terdakwa, tidak ditemukan adanya hasil tes urine Terdakwa dalam berkas perkara yang menunjukkan Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang telah ditimbang memiliki berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, yang mana berat tersebut melebihi batas berat maksimal pemakaian narkotika jenis sabu satu hari yang ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu maksimal seberat 1 (satu) gram, sehingga dengan demikian dengan tetap mempedomani pada ketentuan Kaidah Hukum sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan hukuman pidana minimum dalam perkara *a quo* dan terhadap *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun secara filosofi penjatuhan pidana semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan, akan tetapi pemidanaan hendaknya mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, yaitu diharapkan dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku pidana dapat menjadi pelajaran dan pencegahan dari pengulangan kembali tindak pidana dari pelaku pidana tersebut, akan tetapi dengan melihat pada catatan pidana Terdakwa yang ternyata pernah dihukum pidana penjara sebelumnya sebagai penyalahguna narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai hukuman pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya sebagai penyalahguna narkotika, ternyata tidaklah memberikan efek jera bagi Terdakwa terbukti dengan dihadapkannya Terdakwa dalam perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim menilai pengulangan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah cukup menjadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan efek jera pada Terdakwa sebagaimana termuat dalam *strafmaat* Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun setelah Majelis Hakim melihat barang bukti yang diajukan tersebut ternyata merupakan narkotika jenis sabu yang merupakan barang terlarang berikut dengan sarana penyimpanannya haruslah dimusnahkan agar tidak dapat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan kembali, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Tabaco;

Haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resky Alias Riki Anak Sudarmo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Tabaco;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 oleh Dimas Widianto S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H, dan Wienda Kresnanyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lucas Juan Asher Panggabean, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H**  
**M.H.**

**Dimas Widianto, S.H.**

**Wienda Kresnanyo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hanny Puspasari, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Mpw